

Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli tengah

The Role of Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah to Suppress the Occurrence of Criminal Acts in the Context of Maintaining Kamtibmas in the District Central Tapanuli

Zulmansyah Tanjung, Isnaini & M. Citra Ramadhan*

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Meda Area, Indonesia

Diterima: 18 Februari 2023; Direview: 19 Februari 2023; Disetujui: 23 Mei 2023

*Corresponding Email: citra@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran, kedudukan, aktualisasi Peran serta hambatan guna atas Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan melalui wawancara dengan pejabat pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, aktualisasi peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah guna menekan terjadinya tindak pidana dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah guna menekan terjadinya tindak pidana dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu terdapat pada aspek struktur hukum ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang secara kuantitas dan sarana yang dibutuhkan belum memadai.

Kata kunci: Peran; Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat; Tindak Pidana; Kepolisian.

Abstract

The purpose of this study is to examine the role, position, actualization of the role and barriers to the Bhabinkamtibmas of the Central Tapanuli Resort Police in order to suppress the occurrence of criminal acts in the context of maintaining security and order. The type of research used is empirical legal research with field data through interviews with officials at the Central Tapanuli Resort Police. This study uses a statutory approach and a case approach. Data analysis in this study was carried out by selecting secondary data from library research and primary data from field research and analyzed qualitatively. The conclusion in this study is that the role and position of Bhabinkamtibmas normatively regulated in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 concerning Community Policing, the actualization of the role of Bhabinkamtibmas of the Central Tapanuli Police in order to suppress the occurrence of criminal acts in the framework of maintaining public security and order in the District Central Tapanuli has been carried out according to statutory provisions. Obstacles in actualizing the role of Bhabinkamtibmas of the Central Tapanuli Resort Police to suppress the occurrence of criminal acts in the context of maintaining public security and order in Central Tapanuli Regency are found in aspects of this legal structure including Bhabinkamtibmas personnel who are still lacking in the quantity and facilities needed are not adequate.

Keywords: Role; Public Security and Order; Criminal act; Police.

How to Cite: Tanjung, Z. Isnaini & Ramadhan, M.C. (2023). Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli tengah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3190 -3200.



PENDAHULUAN

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat.

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada masa modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensidimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, tehnik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun di lingkungan masyarakat.

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2002), dijelaskan bahwa kepolisian "salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Soerjono Soekanto pernah menyatakan: "Hukum dapat berfungsi efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat akan menjadi kultur hukum yang bercermin pada aturan hukum (Waluyo, 2022). Kesetaraan peran antara polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu bersahabat dengan masyarakatnya.

Saat ini, Polri dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus perampokan, kasus jaringan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa kasus di atas muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranatapanrata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat. Menyadari pentingnya suatu kerjasama Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai menerapkan suatu program yang bernama Program Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pada tahun 2005, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015). Harapan dengan diadakannya program Polri adalah terciptanya suatu kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam hal pendeteksian dini mengenai tindak kejahatan, mampu menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan dapat bersama-sama mengupayakan suatu penyelesaian yang cepat serta tepat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Polmas di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit yang dinamakan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembinaan kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara pembina Kamtibmas) dari tingkat kepangkatan Brigader sampai dengan Inspektur. Surat Kapolri Nomor: B/3377/IX/2011 tanggal 29 september dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan



community officer (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri dan komunitas setempat.

Sebagai polisi yang ditugaskan sebagai bhabinkamtibmas yang di tempatkan atau ditugaskan di desa atau kelurahan tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pekerjaan yang sangat kompleks dan berat akan tetapi harus ada kerja sama berkesinambungan antara masyarakat dengan polisi sebagai bhabinkamtibmas. Kemitraan polisi sebagai bhabinkamtibmas dengan masyarakat diperlukan seiring dengan perkembangan permasalahan yang terdapat di masyarakat selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu wadah yaitu misalkan polmas atau sering disebut dengan polisi masyarakat. Keberadaan polmas sangat penting karena untuk memberikan dan mengetahui situasi terkini keberadaan masyarakat apakah dalam keadaan gangguan atau keadaan aman (Arsyam, 2017).

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Unit Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan. Per masing desa/kelurahan, ditempatkan 1 (satu) personil/aparat.

Aktivitas masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dominan berada di desa tersebut, Oleh karena itu, kondisi Kamtibmas di Desa ini harus benar-benar terjaga agar segala jenis aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar. Setiap Bhabinkamtibmas yang akan melakukan penyuluhan perlu mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehubungan dengan ini, maka sebelumnya perlu mengetahui siapa yang akan diberikan penyuluhan, apakah orang yang lebih tua, komunitas wanita/pria dan pemuda/remaja sehingga dalam penyampaiannya tidak bersifat menggurui, memonopoli pembicaraan, merendahkan martabat/menjelekkan orang. Selain itu harus diperhatikan juga situasi dan kondisi yang ada. Keberhasilan penyuluhan dapat diketahui dari respon yang diberikan oleh warga masyarakat atau kelompok komunitas, apakah bersifat konstruktif atau tidak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selaku personil kepolisian pada Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah seperti pencurian, narkoba dan perkelahian antar masyarakat, pelaku kejahatan tersebut banyak dilakukan oleh remaja/pemuda dan tidak menutup kemungkinan kejahatan itu juga dilakukan oleh orang tua yang bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah (hasil observasi awal di Kecamatan Pandan pada hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022).

Peranan Bhabinkamtibmas dikatakan kurang dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang muncul dikalangan masyarakat dan belum adanya upaya Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan. Ajakan untuk bersama-sama masyarakat dalam menjaga dan melakukan pencegahan di wilayahnya belum terlihat, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat masih sangat rendah untuk turut ikut menjaga desanya sendiri dari perbuatan kejahatan.

Selain itu, belum adanya dukungan atau dorongan yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menerapkan sistem Keamanan Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjaga keamanan khususnya melibatkan para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terutama yang terlibat langsung dengan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan Desa serta berpartisipasi dengan Bhabinkamtibmas untuk menjaga Kabupaten Tapanuli Tengah dari tindak kejahatan.

Merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis peran dan kedudukan, aktualisasi, dan hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya (Waluyo, 2022). Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kenyataan yang terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2022).

Penelitian ini memakai 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian, yaitu: 1) Pendekatan Sosio Legal. Pendekatan Sosio Legal merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat (Salim & Nurbani, 2017); 1) Pendekatan Konseptual, Pendekatan Konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Pendekatan Konseptual ini bersumber dari doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum; 3)c. Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan masalah yang diteliti (Soekanto, 2006).

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data akan diperoleh langsung dari Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni (Soekanto, 2006) :
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
 - c. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah beserta Perubahannya.
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor beserta Perubahannya.
 - h. Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan (Oktober 2011)
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - a. Artikel jurnal hukum;
 - b. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - c. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

Berdasarkan pendekatan, data, serta bahan dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan data dan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data dan bahan hukum. Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan



dengan cara mengumpulkan data dan keterangan dengan cara melakukan kegiatan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) (Adi, 2021). Penelitian Kepustakaan, Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.

Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap bahan hukum yang terkumpul yaitu bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan), diperoleh untuk dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstrak (Mahmud Marzuki, 2005), Dalam penelitian ini, data wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian tesis.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2016). Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan, selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut (Hidayat, 2020).

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/ kelurahan binaannya. Untuk mengetahui peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas maka kedua hal tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) merupakan peraturan lembaga kepolisian yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas baik sebagai pemelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) maupun sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka pelaksanaan kedua tugas utama Polri tidak akan dapat berjalan dengan baik. Akibatnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan (Ucuk Suyono, 2013).

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di



desa/ kelurahan binaannya. Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam hal pencegahan kejahatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek, dalam wilayah penugasannya bertugas melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut :

a. Fungsi Bhabinkamtibmas

Fungsi Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta menyelesaikannya;
 - b) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- 2) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- 3) Menyearluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- 4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- 5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang menyeluruh;
- 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 8) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

b. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- 6) Ikut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

c. Wewenang Bhabinkamtibmas

- 1) Wewenang Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, sebagai berikut:
- 2) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas;
- 3) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan;
- 4) Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP);
- 5) Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Tapanuli Tengah dala Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas). Satuan Binmas adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis polmas dan



kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga/organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas polri dan masyarakat.

Satbinmas dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggung jawab kepada kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolres. Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

1) Kaurbinops

Memiliki tugas sebagai berikut:

- membantu Kasat Binmas dalam melaksanakan tugasnya dengan mengedalikan tugas-tugas staf seluruh sat binmas serta memberikan saran, masukan kepada Kasat Binmas
- melaksanakan setiap perintah dan kebijakan Kasat Binmas
- monitoring terhadap peristiwa yang terjadi sebagai bahan masukan kepada Kasat Binmas
- memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya
- melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kasus yang menonjol

2) Kaurmintu

Memiliki tugas sebagai berikut:

- melaksanakan pengelolaan administrasi pada sat binmas
- menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada sat binmas
- mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada sat binmas
- menyusun produk perencanaan dan anggaran
- membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

3) Kanit Polmas

Memiliki tugas sebagai berikut:

- memberikan penyuluhan pemahaman tentang konsep polmas
- memberikan rumusan tentang kebijakan dan strategi organisasi pengembangan polmas
- mensosialisasikan strategi prinsip-prinsip dan program polmas di lingkungan polri dan masyarakat
- membangun kemitraan antara polri dan masyarakat
- menginventarisasi jumlah polmas dan FKPM
- melaksanakan koordinasi antara FKPM dengan polsek
- melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah tentang program polmas
- melaksanakan supervisi kepada FKPM yang berada di kelurahan dan desa di wilayah polres serang
- memberikan penyuluhan kepada anggota FKPM tentang kinerja polmas yang baik

4) Kanit Bimtibmas

Memiliki tugas sebagai berikut:

- mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah
- mengadakan koordinasi dengan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- mengadakan koordinasi dengan sekolah dan perguruan tinggi

5) Kanit Bimkamsa

Memiliki tugas sebagai berikut:

- mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi / badan / instansi di dalam dan di luar polri pada wilayah hukum polres serang dalam rangka, pembinaan keamanan swakarsa, penyelenggaraan pendidikan / latihan satuan satuan pengaman dan unsur masyarakat lainnya dalam siskamwakarsa dan pembinaan keamanan lingkungan
- mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi / badan lain di wilayah hukum polres serang untuk ikut serta dalam pembinaan rakyat terlatih
- mengadakan koordinasi dengan pimpinan alat kepolisian khusus didalam wilayah hukum polres serang dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembinaan alat-alat kepolisian khusus bersama dengan instansi terkait membantu menyiapkan bersama instansi terkait membantu menyiapkan rencana dan mengatur penyelenggaraan pembinaan dan latihan

bagi alat-alat kepolisian khusus dalam rangka peningkatan kemampuan pengetahuan keterampilan dan penanaman disiplin mental dan fisik

- menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas alat-alat kepolisian khusus

Terdapat 30 (tiga puluh) personil Bhabinkamtibmas yang mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah guna menekan terjadinya tindak pidana dalam rangka terpeliharanya kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun personil Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Tapanuli Tengah sebagaimana yang dituang dalam Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/1140/X/REN.4.1.1/2022/BINMAS adalah sebagai berikut:

Disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai anggota Polri, seluruh personil diatas ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pembinaan dan kemitraan terhadap segenap warga dan komunitas masyarakat di Kelurahan / Desa di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Selain itu untuk melaksanakan tugas pendataan masyarakat yang ada di Kelurahan / Desa tersebut sesuai format yang telah ditentukan, pendataan permasalahan yang ada di Kelurahan / Desa tersebut secara langsung dan membantu menyelesaikan permasalahan ringan di Kelurahan / Desa tersebut berkoordinasi dengan Kepala Desa / Lurah setempat setiap hari

Hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri, untuk meningkatkan upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan petugas Polri di setiap Kelurahan / Desa.

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek, dalam wilayah penugasannya bertugas melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan uraian data dan analisis data diatas, dapat dijelaskan bahwa tindakan Bhabinkamtibmas sebagai suatu lembaga penegak hukum telah bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, yaitu ketentuan tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu bekerjanya lembaga penegakan hukum dalam hal ini Bhabinkamtibmas, pertama-tama, memang ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikemukakan bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Tapanuli Tengah telah melaksanakan semua kegiatan fungsi, tugas pokok dan wewenang di masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah.

Hambatan Mengaktualisasikan Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Di Kabupaten Tapanuli Tengah

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu (Himawan, 2004).

Terkait dengan hambatan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, maka dapat dijelaskan dengan



teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih sebagai berikut:

- a. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum, itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan pengajaran hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak huku maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap- sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya *lawyers dan judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya (Esmi, 2005).

Berdasarkan pendapat dari Lawrence M. Friedman: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Kultur Atau Budaya Hukum (*Legal Culture*) (Friedman, 1975), apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan hambatan yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugas pencegahan kejahatan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, sebagai berikut :

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yakni unsur penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan stuktur hukum yaitu Bhabinkamtibmas yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terdapat hambatan dari aspek struktur ini, khususnya dari jumlah personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang untuk ditugaskan di setiap desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berkaitan dengan hambatan dari aspek struktur ini juga termasuk hambatan yang berupa sarana yang dibutuhkan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi, tugas pokok dan wewenangnya yaitu antara lain kurangnya sarana prasarana yang memadai berupa ruangan Bhabinkamtibmas yang masih satu ruangan dengan perangkat Desa / Kelurahan, alat telekomunikasi yang masih terbatas (menggunakan HP sendiri / belum ada inventaris). Demikian pula berkaitan dengan sarana berupa kendaraan / sepeda motor yang belum memadai dengan medan diwilayahnya (Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu Dela Antomi, selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, dilaksanakan pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 10.30 WIB),

Di samping itu dalam menjalankan tugasnya berkomunikasi dan bersosialisasi serta menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat, petugas Bhabinkamtibmas mengalami hambatan dari segi keuangan pada saat harus menghadiri undangan hajatan dari masyarakat, dimana apabila ada musim hajatan maka petugas Bhabinkamtibmas pada umumnya mendapat undangan dari beberapa anggota masyarakat yang menyelenggarakan hajatan baik berupa hajatan pernikahan maupun hajatan sunatan. Menghadapi hal yang demikian petugas Bhabinkamtibmas merasa kerepotan karena tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk menjalin hubungan sosial/silaturahmi tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan tersebut. Dengan demikian petugas Bhabinkamtibmas berharap perlu adanya suport anggaran kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan menghadiri undangan hajatan dari warga masyarakat di wilayah penugasannya. Hal ini seperti dikemukakan oleh salah satu petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Polres Tapanuli Tengah, menyatakan bahwa, pada saat menjalankan fungsinya secara baik dan benar, misalnya membina hubungan baik dengan masyarakat, timbul hubungan emosional yang baik pula, sehingga kalau ada hajatan selalu diundang, sebulan bisa sampai 10 (sepuluh) undangan, ini tentu berdampak pada dana pribadinya, sementara belum ada suport dana kegiatan tersebut” (Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Kepala Panca Abet Nego Sipahutar, selaku Personil Bhabinkamtibmas Pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, dilaksanakan pada Hari Senin 9 Januari 2023 Pukul 14.30 WIB).

Dengan demikian hambatan yang dihadapi oleh petugas Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli tengah dapat di temukan dari aspek struktur (*legal structure*) yang meliputi: Sumber daya



manusia (SDM) Bhabinkamtibmas yang masih kurang, sarana yang dibutuhkan untuk operasional fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas, yaitu sarana tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi, sarana transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak huku maupun oleh mereka yang diatur. Dalam hal ini komponen substansi hukum ini yaitu berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, yang mengatur fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas.

Berkaitan dengan komponen substansi yang mengatur tentang fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat tersebut, secara teknis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut sudah cukup mengatur berkaitan dengan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas. Sehingga dari aspek substansi ini tidak ada hambatan berkaitan dengan pengaturan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas.

c. Kultur Atau Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judged's, dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan komponen kultur hukum ini adalah kultur hukum berupa *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat yang menjadi wilayah penugasan petugas Bhabinkamtibmas.

Pentingnya kultur hukum berupa *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya, yaitu berupa sikap dan pendapat dari masyarakat, ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik (Soekanto, 2007).

Dengan adanya sikap dan pendapat masyarakat yang mendukung kehadiran Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan, menjaga dan memelihara Kamtibmas. Dengan demikian dari aspek kultur tidak ada hambatan dalam pelaksanaan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas di wilayah penugasannya.

SIMPULAN

Peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas yang ada di desa atau kelurahan. Pengemban polmas ini merupakan setiap anggota Polri yang melakukan Polmas di dalam masyarakat atau komunitas. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta untuk mengetahui kegiatan warga dan situasi wilayah setiap hari sehingga sekecil apapun yang terjadi di masyarakat segera diketahui.

Aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, aktualisaasi peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah disambut dengan baik oleh masyarakat. Namun, dalam Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah belum mampu menurunkan tingkat kriminalitas di Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.



Hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu terdapat pada aspek struktur hukum (*legal structure*) ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang dan sarana yang dibutuhkan untuk seperti: sarana tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi, sarana transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arsyam, A. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 255–294.
- Esmi, W. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hidayat, G. (2020). *Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*.
- Himawan, M. (2004). *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. In *Kencana Prenada Media*. Kencana Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi/Salim HS*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Ucuk Suyono, Y. (2013). *Hukum Kwpolisian: Kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
- Peraturan Kapolri No. 3 Tahun Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah beserta Perubahannya.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor beserta Perubahannya.
- Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan (Oktober 2011)
- <https://humas.polri.go.id/category/satwil/polda-sumut/polres-tapanuli-tengah/>
- <https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>
- <https://tapanulitengahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/adeea349009181c9c9bc2985/kabupaten-tapanuli-tengah-dalam-angka-2022.html>
- <https://tribatanewstapteng.com/bhabinkamtibmas-polsek-barus-polres-tapteng-aipda-ermansyah-sambang-dialog-pada-pesta-gotilon-boni-hkbp-aek-rogas-pasaribu-dolok/>
- <https://www.tapteng.go.id/sejarah.html>